

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK DALAM PUTUSAN NOMOR 489/PID.SUS/2023/PN KDI.

Marshanda Devi Noor Salsabila, Dara Pustika Sukma

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: marshandaa03@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan pidanaan perkara pencemaran nama baik melalui Facebook dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara perkara pencemaran nama baik melalui Facebook dalam putusan nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*) dan Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi silogisme yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. telah memenuhi Pasal 183 KUHP sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang di hadapan di muka persidangan serta memastikan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa.

Kata Kunci: Informasi dan Transaksi Elektronik; Pencemaran Nama Baik; Pertimbangan Hakim.

Abstract: This article analyzes the judge's considerations in imposing a criminal sentence for the crime of defamation through Facebook in Decision Number 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. This article aims to determine whether the judge's decision to impose a prison sentence for the crime of defamation through Facebook in Decision Number 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi complies with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. This research uses a normative legal method with a prescriptive approach using a case study. The legal materials used were obtained from primary and secondary legal materials through library research. The technique of analyzing legal materials uses the deductive syllogism method based on major and minor premises. The results of the study show that the judge's decision to find the defendant guilty of the crime of defamation in Decision Number 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi has fulfilled Article 183 of the Criminal Procedure Code in accordance with the evidence presented in court and ensuring that there are no mitigating or justifying reasons for the defendant

Keywords: Defamation; Electronic Information and Transactions; Judicial Discretion

1. Pendahuluan

Pada abad 20 media sosial yang populer, seperti Instagram, Tiktok, Whatsapp, Facebook, Twitter, dan lainnya menjadi jembatan untuk memperoleh akses informasi dari berbagai penjuru dunia. Perkembangan teknologi informasi ini

telah membuka ruang baru bagi munculnya berbagai tindak pidana, seperti kasus pencemaran nama baik. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai suatu tindakan dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of geode naam*).¹ Pencemaran nama baik juga dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan. Tidak perlu dilakukan secara terbuka atau dimuka umum, boleh di muka yang dituju saja tetapi terkandung maksud yang terang agar diketahui secara umum.²

Indonesia sebagai negara demokrasi mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat. Dalam hal tersebut tetap ada batasan dimana harus menghargai hak-hak asasi orang lain, harus menjaga ketertiban umum dan publik, harus memperhatikan etika, norma dan moral, serta tata bahasa dalam penyampaian pendapat.³ Di Indonesia sendiri kasus pencemaran nama baik menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menangani 4.656 kasus tindak pidana siber dan kasus terbanyak yang ditangani adalah perkara pencemaran nama baik dengan total sebanyak 1.743 kasus.⁴ Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang baru saja terjadi di tahun 2023 yakni Perkara pencemaran nama baik melalui Facebook, seperti dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi, di mana hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa atas perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui Facebook. Perkara ini menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum pidana di era digital dan pembuktian di persidangan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia dirancang untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan didefinisikan sebagai titik puncak atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.⁵ Dalam hal ini, hakim memegang peran utama dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, yakni berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam memutus suatu perkara, pertimbangan hakim menjadi aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁶

¹ Adji, O.S. *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*. Erlangga, 1990.

² Putra, R.P dan Kristiyadi. "Kedudukan Ahli Bahasa Dalam Pembuktian Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 47/PID.SUS/2019/PN. MGT)." *Jurnal Verstek*, Vol. 11, No. 2, 2023.

³ Jayananda, I.M.V. "Pemberian Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.

⁴ Mahira, dkk. "Fenomena Maraknya Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Bermedia Sosial dalam Masyarakat Ditinjau dari UU ITE," June 9, 2023.

⁵ Simanjuntak, N. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, 2009.

⁶ Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, 2020.

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan/alasan yang mendasari hakim dalam memutus suatu perkara, berisi mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan dalam memutus suatu perkara.⁷ McKenzie berpendapat bahwa teori *ratio decidendi* digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan harus dengan landasan filsafat yang mendasar dan berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara.⁸ *Ratio decidendi* dalam hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* ditemukan pada konsideran “menimbang” pada “pokok perkara”. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.⁹ Diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹⁰ Karena pada prinsipnya, pedoman hakim untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan adalah kebenaran materiil yang kemudian dituangkan pada suatu putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde*.¹¹

Kasus ini menarik perhatian penulis untuk meneliti kesesuaian putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara perkara pencemaran nama baik melalui Facebook dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks penerapan hukum pidana pada tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti suatu kasus dalam konteks kehidupan nyata. Sumber bahan hukum yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif berupa perundang-undangan dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan media internet. Teknik analisis yang digunakan yakni dengan deduksi silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*).

⁷ Anggraeni, I.Z, dan Harjono. “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK.” *Jurnal Verstek*, Vol. 11, No. 3 (2023): 498.

⁸ Rustamaji, Muhammad, and Faisal. *Hukum Pidana Umum*. Thafa Media, 2020.

⁹ McLeod, I. *Legal Method*, 1999.

¹⁰ Pamungkas, Adjie. “Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana,” *Jurnal Verstek*, Vol.2, no. 2 (2021): 431.

¹¹ Lyra, Bernadeta. “Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Seorang Jurnalis,” *Jurnal Verstek*, Vol. 12, No. 3 (2024): 1-10.

3. Kesesuaian Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. Memenuhi Ketentuan Pasal 183 KUHP

Surat Dakwaan (*telastelegging*) merupakan elemen terpenting karena menjadi dasar Hakim dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. L.A Nederberg mendefinisikan surat dakwaan sebagai surat yang merupakan dasar dan menentukan batas-batas dari pemeriksaan hakim.¹² Abdul Karim Nasution mengartikan surat dakwaan sebagai suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan.¹³ Dapat diartikan bahwa surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.¹⁴

Pasal 143 ayat (2) KUHP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan berupa:

a. Syarat Formil

Diberi tanggal; Identitas terdakwa secara lengkap, meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan; Ditandatangani oleh penuntut umum.

b. Syarat Materil

Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).

Dalam Perkara Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berupa postingan dan kata-kata tidak sopan di media Online Facebook sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dilihat dari jenisnya, dakwaan tersebut termasuk dakwaan tunggal. Menurut penulis, penggunaan dakwaan tunggal tersebut sudah tepat karena substansi dari dakwaan tunggal mengandung tuduhan terhadap satu delik pidana yakni tindak pidana pencemaran nama baik dan tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*). Mengacu pendapat Djoko Prakoso yang mengatakan bahwa

¹² Sofyan, Andi, dkk. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kharisna Putra Utama, 2014.

¹³ Prodjohamidjojo, M. *Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

¹⁴ SinlaEloE, P. *Memahami Surat Dakwaan*, 2015.

dakwaan tunggal adalah apabila terdakwa didakwa satu perbuatan saja tanpa diikuti dakwaan-dakwaan lain.¹⁵ Sejalan dengan M. Yahya Harahap yang turut berpendapat bahwa dakwaan tunggal sebagai surat yang hanya berisi satu dakwaan dengan perumusan tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider.¹⁶ Secara yuridis, penulis berpendapat bahwa dalam surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai mana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Syarat formil terpenuhi dengan adanya identitas terdakwa yang lengkap, tanggal penyusunan dakwaan, serta tanda tangan Penuntut Umum. Syarat materiil juga telah dipenuhi dengan adanya uraian yang jelas mengenai tempus delicti dan locus delicti dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook.

Dalam membuktikan dakwaan, Penuntut Umum mendatangkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti hal ini sesuai dengan Pasal 185 KUHAP yang menguraikan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam persidangan, para saksi menerangkan yang pada intinya bahwa akun Facebook Terdakwa memposting foto disertai kalimat penghinaan dan tuduhan tidak berdasar yang mencemarkan nama baik Saksi Korban. Sejalan dengan keterangan ahli Sukmawati, S.Pd, M.hum yang menelaah postingan tersebut dan menjelaskan bahwa tulisan dalam sebuah postingan yang disertai gambar tersebut mengandung makna negatif berupa tuduhan dengan sebutan “pelakor” atau perebut laki orang yang dalam masyarakat berkonotasi buruk dan dianggap tidak bermoral. Jika tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka tulisan tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap orang yang ada dalam gambar postingan tersebut. Hal ini diperkuat dengan barang bukti berupa *handphone* dan print out screenshot postingan Facebook atas nama Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang mengakui tindak pidana yang ia lakukan di akun Facebook miliknya.

Hakim dalam persidangan telah memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sesuai dengan uraian Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke stelsel*) yang dianut oleh sistem peradilan pidana Indonesia menjelaskan bahwa pada prinsipnya menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.¹⁷ Dengan menggunakan keyakinan hakim dan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah, maka sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah perpaduan antara sistem

¹⁵ Prakoso, D. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

¹⁶ Harahap, Y. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika, 2010.

¹⁷ Harahap, Y. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, 2000.

conviction in time (vrijbewijk) dan sistem pembuktian positif (*positief wettelijk stelsel*). Dilihat dari aspek yuridis, hakim dalam kasus ini telah mengedepankan kebenaran materiil dan mempertimbangkan seluruh bukti yang dihadirkan. Hal ini telah sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, yakni mencari kebenaran materiil serta penegakan hukum melalui proses yang adil (*due process of law*) melalui proses pembuktian di muka persidangan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Penuntut Umum dalam perkara Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi menjelaskan bahwa penyusunan surat dakwaan telah sesuai dengan KUHP karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Menurut Penuntut Umum, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan ancaman pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp50.000.000 Subsidair 3 bulan penjara. Tuntutan tersebut sesuai dengan pasal yang didakwakan dengan dakwaan tunggal dan tidak melebihi batas maksimal ancaman pidananya.

Secara yuridis telah diatur dalam Pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Terdakwa dalam perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Penerapan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan tersebut telah sesuai karena unsur-unsur yang dimuat dalam pasal tersebut dapat dibuktikan dengan hadirnya alat bukti dan barang bukti dalam persidangan. Dengan demikian, tuntutan yang diajukan masih proporsional dan tidak bertentangan dengan asas legalitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Zevenbergen yang mendefinisikan pelaku karena telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap.

Penulis berpendapat bahwa Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. yang merujuk pada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan diperkuat dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan

menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan, mengingat keterbatasan hakim dalam ilmu pengetahuan tertentu. Secara yuridis, Majelis Hakim dalam memutus Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Facebook sudah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dilihat dari perspektif non-yuridis, putusan ini mencerminkan adaptasi sistem hukum Indonesia terhadap perkembangan teknologi informasi dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif untuk menyeimbangkan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak individu. Kasus ini dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan di sisi lain juga dapat memberikan pelajaran penting tentang pentingnya etika digital dan kehati-hatian dalam menggunakan media sosial untuk menghindari pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP karena hakim sudah memperoleh minimal 2 alat bukti sehingga hakim telah memperoleh keyakinan. Di samping itu hakim melihat selama persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan keadaan yang bisa dianggap sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf dan alasan pembenar. Oleh karena itu hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab sehingga dapat dianggap bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Referensi

- Adji, O. S. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga.
- Anggraeni, Iftita Zahra, dan Harjono. (2023). “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook.” *Jurnal Verstek*, 11(3), 498. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73336>
- Harahap, Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2010). *Penyidik, Penuntut umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika.
- Jayananda, I. Made Vidi, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widianara. (2021). "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial." *Jurnal Analogi Hukum* 3(2), 261-265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
- Lyra, Bernadeta, dan Soehartono. (2024). “Analisis Pertimbangan Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Seorang Jurnalis.” *Jurnal Verstek*, 12(3), 1-10. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84603>
- Mahira, A. H., Dewi, V. O., Welgaputri, F., & Mulyadi, M. (2023). Fenomena Maraknya Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Bermedia Sosial dalam Masyarakat Ditinjau dari UU ITE. *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*.

- Margono. (2020). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- McLeod, I. (1999). *Legal Method*.
- Prakoso, D. (1987). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara.
- Pamungkas, Adjie. (2021). "Dialekta pertimbangan Hakim Perkara tindak Pidana Secara Bersama-sama Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Verstek*, 10(2), 427-436. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2>
- Prodjohamidjojo, M. (2001). *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Ghalia Indonesia.
- Putra, R. F., & Kristiyadi, K. (2023). "Kedudukan Ahli Bahasa Dalam Pembuktian Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 47/PID.SUS/2019/PN. MGT)." *Jurnal Verstek*, 11(2), 357. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71624>
- Rustamaji, F. M. (2020). *Hukum pidana umum* (Cetakan I). Thafa Media.
- Simanjuntak, N. (2009). *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, 2009.
- Sinlaeloe, P. (2015). *Memahami Surat Dakwaan*.
- Sofyan, A., Asis, Abd. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.